

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerapkan indeks klasifikasi baru untuk membagi perusahaan tercatat ke dalam kelompok sektor. Sebelumnya BEI menggunakan indeks *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) untuk membagi perusahaan tercatat ke dalam beberapa sektor yang telah ditentukan. Namun, kini indeks JASICA telah resmi diubah menjadi *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). Indeks IDX-IC membagi perusahaan tercatat ke dalam 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, dan 130 sub-industri (PT Bursa Efek Indonesia, 2021). Perusahaan sub-sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sub-sektor dari sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*). Sampai tahun 2021, terdapat 63 perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang telah mencatatkan efeknya di BEI. Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sub-sektor makanan dan minuman adalah menyediakan produk makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh konsumen.

Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu perusahaan manufaktur nonmigas yang menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Perusahaan makanan dan minuman telah memberikan kontribusi 6,66% terhadap PDB pada triwulan II tahun 2021. Perusahaan makanan dan minuman juga memiliki nilai ekspor yang tinggi dengan total USD27,59 juta pada Januari s.d. November 2020. Industri tersebut juga memiliki nilai investasi sebesar Rp40,53 triliun pada tahun 2020 (Kementerian Perindustrian, 2021). Selain itu, perusahaan makanan dan minuman merupakan industri yang memiliki ketahanan yang baik, apalagi saat seluruh industri sedang menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan positif industri makanan dan minuman yang meningkat sebesar 2,45% pada triwulan I tahun 2021. Pertumbuhan industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang konsisten sejak triwulan II tahun 2020 (Bayu, 2021).

Berikut adalah kontribusi PDB perusahaan makanan dan minuman terhadap PDB Nasional dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1
Kontribusi PDB Perusahaan Makanan dan Minuman terhadap PDB Nasional Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah Kontribusi PDB Nasional (%)
1.	2016	6,21
2.	2017	6,45
3.	2018	6,62
4.	2019	6,80
5.	2020	7,05
6.	2021	6,97

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah peneliti) (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan kontribusi PDB perusahaan makanan dan minuman terhadap PDB nasional dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2016, kontribusi perusahaan makanan dan minuman terhadap PDB Nasional adalah 6,21%, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 6,45%, di tahun 2018 meningkat menjadi 6,62%, di tahun 2019 menjadi 6,80%, di tahun 2020 menjadi 7,05%, dan kontribusi perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2021 sebesar 6,97%. Hal ini menunjukkan konsistensi dan ketahanan dari perusahaan makanan dan minuman. Terjadi peningkatan sebesar 0,76% kontribusi PDB nasional perusahaan makanan dan minuman dari tahun basis 2016 dengan PDB nasional sebesar 6,21% menjadi 6,97% di tahun 2021.

Peneliti menjadikan perusahaan sub-sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian. Dasar pemilihan objek penelitian ini karena tren positif dari kontribusi PDB perusahaan sub-sektor makanan dan minuman terhadap PDB nasional. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2021.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari warga negara dan memiliki sifat memaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari pemungutan pajak kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan negara, khususnya kemakmuran rakyat. Warga negara yang merupakan wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan, hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Pengertian di atas tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Penerimaan pajak mencapai angka Rp1.375,8 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak adalah sebesar Rp357,2 triliun per Desember 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih menjadi penerimaan negara yang memiliki nilai tertinggi. Sebagai penyumbang pendapatan terbesar, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Jika target penerimaan pajak tercapai, maka pemanfaatan pajak untuk kepentingan kemakmuran rakyat dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, sejak tahun 2016 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah untuk merealisasikan target pajak yang dimiliki. Berikut adalah realisasi dari penerimaan pajak dari tahun 2016 s.d. 2021 menurut Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 s.d. 2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.546,9	1.654,8	1.928,1	1.955,1	1.628,9	1.733
Penerimaan Perpajakan	1.284,9	1.343,5	1.518,8	1.546,2	1.285,1	1.375,8
Penerimaan Bukan Pajak	261,9	311,2	409,3	408,9	343,8	357,2
II. Hibah	8,9	11,6	15,6	5,5	18,8	2,7
Jumlah	1.555,9	1.666,4	1.943,7	1.960,6	1.647,7	1.735,7

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan negara tahun 2016 s.d. 2021, penerimaan perpajakan merupakan penerimaan negara dengan jumlah yang paling tinggi. Namun, realisasi penerimaan pajak menurun di tahun 2020 karena efek dari pandemi COVID-19. Penerimaan pajak turun sebesar Rp261,1 triliun rupiah dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp90,7 triliun rupiah. Besar realisasi penerimaan pajak jika dibandingkan dengan PDB nasional, maka akan didapatkan rasio pajak yang diterima oleh negara. Berikut adalah rasio pajak dari tahun 2016 s.d. 2021.



Gambar 1.1

Rasio Pajak Nasional Tahun 2016-2021

Sumber: Kompas.com (Data diolah peneliti) (2022)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rasio pajak tahun 2016 s.d. tahun 2021 mengalami kecenderungan penurunan secara garis tren. Tahun 2016, rasio pajak perusahaan makanan dan minuman sebesar 10,37%. Dan di tahun 2021 menjadi 9,11%. Terjadi penurunan sebesar 1,26% pada rasio pajak nasional. Jumlah tersebut masih tergolong rendah bahkan terdapat tren penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam melakukan pemenuhan kewajiban negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya rasio pajak Indonesia seperti kontribusi pertanian yang tinggi, sektor informal yang besar, basis pemajakan yang rendah, dan penghindaran pajak (Suwiknyo, 2019).

Penghindaran pajak menjadi salah satu faktor rendahnya rasio pajak di Indonesia. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah menginginkan bahwa setiap wajib pajak dalam hal ini adalah badan harus memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki, sedangkan wajib pajak menganggap beban pajak sebagai pengurang pendapatan bersih yang dimiliki (Ellyanti & Suwanti, 2022). *Tax Justice Network* melaporkan bahwa terjadi penghindaran pajak oleh wajib pajak badan, dalam hal ini korporasi/perusahaan, sebesar 67,6 triliun rupiah dan sekitar 1,1 triliun rupiah dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Kompas.com, 2020). Di lihat dari segi akuntansi, pajak merupakan sebuah beban yang menjadi pengurang bagi laba bersih perusahaan, sehingga hal ini bertolak belakang dengan tujuan yang dimiliki perusahaan yaitu laba maksimal atau sebesar-besarnya (Kalbuana, 2021). Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Siboro dan Santoso, penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil beban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan sehingga tindakan ini tidak melanggar peraturan perpajakan (Siboro & Santoso, 2021).

Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu kasus terkenal mengenai penghindaran pajak adalah merek kopi ternama dunia, *Starbucks*, pernah tersandung kasus penghindaran pajak. Tercatat perusahaan kopi tersebut melakukan penghindaran pajak selama dua kali, yaitu di tahun 2012 dan tahun 2015. Apa yang dilakukan perusahaan kopi terkenal itu untuk menghindari pajak yang dibebankan kepada mereka? Jadi, dalam penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi, menyatakan bahwa perusahaan kopi tersebut melakukan pemangkasan terhadap kewajiban pajak yang dimiliki hingga menyentuh angka 30 juta Euro sejak tahun 2008. Perusahaan kopi tersebut hanya membayarkan pajak penghasilan sebesar 2,6 juta Euro di Belanda atau dengan kata lain perusahaan hanya membayarkan kurang dari 1% dari keuntungan sebelum pajak sebesar 407 juta Euro (kumparanBISNIS, 2017). Selain perusahaan dunia yang pernah tersandung kasus penghindaran pajak. Perusahaan di Indonesia juga pernah tersandung kasus penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan

Indonesia yang melakukan penghindaran pajak adalah Wilmar Group, perusahaan minyak kelapa sawit yang melakukan penghindaran pajak dengan modus restitusi pajak. Selain itu, terdapat indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman di Indonesia dilihat dari rasio pajak perusahaan makanan dan minuman yang mengalami tren penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2021.



Gambar 1. 2

Rasio Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2016-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah peneliti) (2022)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa rasio pajak perusahaan makanan dan minuman tahun 2016 s.d. tahun 2021 terjadi kecenderungan penurunan secara garis tren. Tahun 2016, rasio pajak perusahaan makanan dan minuman sebesar 2,19. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 2,10. Lalu terjadi peningkatan tipis di tahun 2018 menjadi 2,20. Dan kembali mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2,08. Di tahun 2020 rasio pajak perusahaan makanan dan minuman kembali mengalami penurunan menjadi 1,70. Dan di tahun 2021 mengalami peningkatan tipis menjadi 1,78. Penurunan rasio pajak perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2016 s.d. 2021 bertolak belakang dengan tren peningkatan kontribusi PDB nasional perusahaan makanan dan minuman. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan makanan dan minuman Indonesia melakukan penghindaran pajak.

Teori yang melandasi konflik kepentingan ini adalah teori agensi. Teori agensi adalah keadaan yang berhubungan dengan kontak antara *principle* dan *agent*. Teori ini menjelaskan bahwa masing-masing bagian (*principle* dan *agent*) memiliki tendensi atau tujuan masing-masing. Hal yang melandasi tujuan tersebut adalah kepentingan masing-masing pihak yang menyebabkan hubungan antara *principle* dalam hal ini adalah pemerintah dan *agent* dalam hal ini adalah wajib pajak badan atau perusahaan sering mengalami konflik karena benturan kepentingan (Mahdiana & Amin, 2020). Pemerintah menginginkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki, yaitu membayar pajak. Berbeda dengan keinginan pemerintah, perusahaan menganggap beban pajak sebagai pengurang laba bersih yang dimiliki sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dari perbedaan kepentingan ini kemudian timbul konflik antara pemerintah dengan perusahaan (Lastyanto & Setiawan, 2022). Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender.

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan volume penjualan dari sebuah perusahaan yang menjadi tolak ukur kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Semakin tinggi penjualan yang semakin tinggi penjualan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk memperbesar beban-beban yang dimiliki sehingga pajak terutang oleh perusahaan dapat di-minimalisasi (Ningsih & Noviari, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan kawan-kawan, menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (Irawati et al., 2020). Selaras dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Riguen dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Riguen et al., 2020). Berbeda dengan dua penelitian di atas, menurut Mahdiana dan Amin, menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh

Apriliyani dan Kartika yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Apriliyani & Kartika, 2021).

Selain pertumbuhan penjualan, dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa ukuran sebuah perusahaan dapat memicu tindakan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah skala yang mengukur sebuah perusahaan yang dinilai berdasarkan kekayaan atau aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sumber daya yang melimpah dan menyebabkan beban yang perusahaan miliki juga meningkat. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan akan melakukan manajemen terhadap beban-beban yang dimiliki, salah satunya adalah beban pajak untuk memenuhi kompensasi kepada sumber daya yang perusahaan miliki (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Purnomo menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan (Wulandari & Purnomo, 2021). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kovermann dan Wendt yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Kovermann & Wendt, 2019). Namun, berbeda dengan dua peneliti sebelumnya, Ariska dan Fahru dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Ariska & Fahru, 2020). Hal yang sama disampaikan oleh Kalbuana menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Kalbuana, 2021).

Faktor selanjutnya yang diteliti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kesanggupan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan selama periode tertentu. Perolehan keuntungan ini dapat dilihat dari tiga tingkat, yaitu penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Sujannah, 2021). Dengan bercermin pada perolehan keuntungan tersebut, perusahaan dapat mengambil sebuah tindakan untuk menentukan sebuah keputusan. Jika dilihat dari sisi fiskal, tidak semua keuntungan dapat diakui oleh perusahaan, sehingga dari celah ini manajemen melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak yang dimiliki (Angelia & Dwimulyani, 2019). Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Hapsari menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Hapsari, 2021). Hasil yang sama didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zeng yang menyatakan bahwa profitabilitas secara positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Zeng, 2019). Berbeda dengan Hapsari dan Zeng, penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Jamaludin, 2020). Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Inung dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Inung et al., 2020).

Selain penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Keragaman gender juga menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dengan menambahkan wanita dalam jajaran dewan perusahaan, hal ini akan meningkatkan fungsi pengawasan manajerial. Hal ini terjadi karena wanita cenderung dapat menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham dan masyarakat (Hudha & Utomo, 2021). Menurut Jarboui, Kachouri, dan Riguen, keragaman gender memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi jumlah wanita dalam perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Jarboui et al., 2020). Selaras dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Dakhli juga menyatakan bahwa semakin tinggi persentase wanita dalam perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan praktik penghindaran pajak dilakukan (Dakhli, 2021). Berbeda dengan dua penelitian di atas, Budi menyatakan bahwa keragaman gender tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Budi, 2019). Selain Budi, Prakoso dan Hudiwinarsih juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa keragaman gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Prakosa & Hudiwinarsih, 2018).

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan inkonsistensi dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi

tindakan penghindaran pajak, penelitian mengenai penghindaran masih relevan untuk dilakukan. Peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Dari Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Keragaman Gender Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Penghindaran pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak terutang dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun, tindakan penghindaran dapat dikatakan sebagai pelanggaran etika karena perusahaan secara tidak langsung berkeinginan untuk melanggar kewajiban yang dimiliki sebagai wajib pajak. Apalagi dengan perbedaan tujuan yang dimiliki oleh pihak perusahaan dan pemerintah. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan beban pajak dapat mengurangi laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Begitu juga dengan pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal ini wajib pajak badan, akan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Sehingga dengan adanya tindakan penghindaran pajak, penerimaan yang diterima negara akan berkurang yang menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan realisasi APBN.

Penurunan rasio pajak menjadi hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti basis pemajakan yang rendah dan penghindaran pajak. Pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman terjadi ketidakselarasan antara rasio pajak yang mengalami penurunan dengan kontribusi PDB nasional harga konstan (2010) yang terus meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan makanan dan minuman berkemungkinan melakukan tindakan penghindaran pajak. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender. Atas pemaparan latar

belakang dan perumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana kondisi penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender dari perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2021?
- 2) Apakah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2021?
- 3) Apakah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Atas dasar pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk menjelaskan kondisi penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender dari perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender pada penghindaran pajak di perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2021.
- 3) Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka harapan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk memberikan manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktis. Adapun manfaat tersebut adalah.

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dari segi teoritis adalah peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender terhadap penghindaran pajak, peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk pengembangan teori mengenai penghindaran pajak.

1.5.2 Aspek Praktis

- 1) Bagi Pemerintah, peneliti berharap bahwa pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan sehingga realisasi dalam penerimaan pajak dapat dimaksimalkan. Melalui penelitian ini pula, peneliti berharap kepada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengetahui bahwa terdapat indikasi penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia.
- 2) Bagi Perusahaan, peneliti berharap perusahaan mendapatkan informasi mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan keragaman gender terhadap pengelolaan beban pajak terutang yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan perusahaan yang lebih optimal, dan perusahaan terhindar dari tindakan-tindakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan atas praktik penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut.

a) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b) BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan yang terkait dengan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

c) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

d) BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan hasil dari pengolahan data. Hasil dari pengolahan data selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

e) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan tahap terakhir yang memaparkan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab penelitian dan pembahasan serta memberikan saran secara konkret. Saran yang diberikan diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pemerintah, perusahaan, dan peneliti selanjutnya.